



P U T U S A N

Nomor 159 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **IR. E. TATAPRADANA, MT.**, Bertempat tinggal di Jalan Nugraha Raya 23, RT.007/RW.003, Kelurahan Gedanganak, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Jawa Tengah;
2. **ARI MULYARSO, IR.**, Bertempat tinggal di Jalan Lampersari Nomor 48, RT.001/RW.004 Kelurahan Lamper Lor, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah;
3. **JATIWORDO**, Bertempat tinggal di Jalan Semongko Nomor 13, RT.001/RW.010, Kelurahan Tonggalan, Kecamatan, Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah;
4. **E. PRIYONGGO SUMBODO, SE., AK., MM.**, Bertempat tinggal di Taman Kebon Jeruk Q 7/38, RT.004/RW.006, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta;

Kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Danu Sebayang, SH., MH., dan rekan-rekan, para Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Danu Sebayang, S.H., M.H. & Rekan, berkantor di Jalan Pondok Kelapa Raya Blok J 13 Nomor 2 B, Jakarta Timur 13450, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05/DAS/VI/2022 tertanggal 10 Juni 2022;

Para Pemohon Kasasi;

L A W A N:

1. **ENDANG PRIYUSTINI**, Bertempat tinggal di Puri Bintaro PB 14/101, RT.004/RW.009, Kelurahan Sawah Baru, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan;

Halaman 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 159 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Y. SENOTO PINANDITO**, Bertempat tinggal di Puri Bintaro PB 14/101, RT.004/RW.009, Kelurahan Sawah Baru, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan;

3. **YOGA MAKUTARADITYA**, Bertempat tinggal di Puri Bintaro PB 14/101, RT.004/RW.009, Kelurahan Sawah Baru, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan;

4. **CATHERINE NESYA BELINDA MAHARANI**, Bertempat tinggal di Puri Bintaro PB 14/101, RT.004/RW.009, Kelurahan Sawah Baru, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan; Kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. St. Laksanto Utomo, SH., MH., dan rekan-rekan, Para Advokat, pada Kantor Hukum Lembaga Studi Hukum Indonesia (LSHI) yang berkantor di Jalan Haji Nawi Raya 10B, Gandaria Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan 12420, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 034/SK-LSHI/VII/2022 tertanggal 14 Juli 2022;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap saudara kandung Para Penggugat yang bernama (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana;
3. Menyatakan Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV tidak patut menjadi Ahli Waris dari saudara kandung Para Penggugat yang bernama (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana karena Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan

Halaman 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 159 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Melawan Hukum yaitu melanggar pasal 46 Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

4. Menyatakan demi hukum Para Penggugat sebagai saudara kandung dari (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana adalah Ahli Waris pengganti yang sah dari (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana berdasarkan pasal 841 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng memberikan ganti kerugian kepada Para Penggugat dengan rincian:
 - a. Kerugian Materiil sebesar Rp580.000.000,- (lima ratus delapan puluh juta rupiah);
 - b. Kerugian Imateriil sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
6. Menyatakan bahwa putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar Bijvoorraad*) meskipun Para Tergugat melakukan upaya hukum Banding, Verzet, Kasasi dan upaya hukum Peninjauan Kembali;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Cq. Majelis Hakim Perkara *a quo* memiliki pertimbangan hukum lain, maka Para Penggugat dengan segala kerendahan hati agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Gugatan para Penggugat kabur dan tidak jelas (*exceptio obscur libel*);
2. Gugatan para Penggugat prematur (*dilatoire exceptio*);
3. Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum serta kepentingan apapun berkaitan tentang permasalahan pribadi (*privat*) keluarga Almarhum Tn. Ir Augustinus Indria Busana;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tangerang telah memberikan Putusan Nomor 625/Pdt.G/2021/PN Tng, tanggal 23 Februari 2022 dengan amar sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 159 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi dari Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.195.000,00 (dua juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banten dengan Putusan Nomor 99/PDT/2022/PT BTN., tanggal 11 Mei 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 8 Juni 2022, kemudian oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Juni 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 625/PDT.G/2021/PN.Tng yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut pada tanggal 4 Juli 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 4 Juli 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

MENGADILI:

- Menerima permohonan kasasi yang dimohonkan oleh Para Pemohon Kasasi (d/h Para Penggugat/Para Pembanding);
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tangerang Nomor 625/Pdt.G/2021/PN Tng, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Banten

Halaman 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 159 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 99/PDT/ 2022/PT BTN. yang dimohon Kasasi dan membuat putusan sendiri dengan amarnya menjadi sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap saudara kandung Para Penggugat yang bernama (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana;
3. Menyatakan Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV tidak patut menjadi Ahli Waris dari saudara kandung Para Penggugat yang bernama (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana karena Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Perbuatan Melawan Hukum yaitu melanggar pasal 46 Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
4. Menyatakan demi hukum Para Penggugat sebagai saudara kandung dari (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana adalah Ahli Waris pengganti yang sah dari (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana berdasarkan pasal 841 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng memberikan ganti kerugian kepada Para Penggugat dengan rincian :
 - a. Kerugian Materiil sebesar Rp580.000.000,- (Lima Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah);
 - b. Kerugian Imateriil sebesar Rp1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);
6. Menyatakan bahwa putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar Bijvoorraad*) meskipun Para Tergugat melakukan upaya hukum Banding, Verzet, Kasasi dan upaya hukum Peninjauan Kembali;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Halaman 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 159 K/Pdt/2023



Apabila Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Cq Majelis Hakim Agung Perkara A *quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 25 Juli 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 4 Juli 2022 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 25 Juli 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Banten tidak salah menerapkan hukum, putusannya telah tepat dan benar dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat mencampur adukkan antara gugatan waris dan gugatan Perbuatan Melawan Hukum;
- Bahwa Tergugat I adalah mantan istri dari (Almarhum) Ir. Augustinus Indria Busana dan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV adalah anak dari (Almarhum) Ir. Augustinus Indria Busana yang kesemuanya adalah ahli waris yang sah dari (Almarhum) Ir. Augustinus Indria Busana sedangkan para Penggugat adalah saudara kandung dari (Almarhum) Ir. Augustinus Indria Busana yang didalam surat gugatannya menyatakan demi hukum menjadi ahli waris Pengganti, yang pada kenyataannya Para Tergugat sebagai Ahli Waris yang sah masih hidup, dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 832 KUHPerdara (termasuk Golongan I), Pasal 913 KUHPerdara (bagian mutlak/*legitime portie*) dan para Tergugat tidak melanggar ketentuan Pasal 838 KUHPerdara;
- Bahwa gugatan Para Penggugat adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan 1365 KUHPerdara yang didalilkan dilakukan oleh Para Tergugat, tetapi di lain pihak Para Penggugat didalam Posita dan Petitumnya menyatakan Demi Hukum Para Penggugat sebagai saudara kandung dari (Almarhum) Tn. Ir.



Augustinus Indria Busana adalah Ahli Waris Pengganti yang sah dari (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana berdasarkan Pasal 841 KUHPerdara sehingga didalam Replik Para Penggugat maupun Duplik Para Tergugat dibahas mengenai ahli waris/hak waris;

- Bahwa selain posita gugatan mencampur adukkan antara gugat warisan dan Perbuatan Melawan Hukum serta antara posita dan petitum gugatan tidak sinkron sehingga menyebabkan gugatan menjadi tidak jelas/kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banten dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **Ir. E. TATAPRADANA, MT., dan kawan-kawan** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **1. Ir. E. TATAPRADANA, MT., 2. ARI MULYARSO, IR., 3. JATIWORDO, dan 4. E. PRIYONGGO SUMBODO, SE., AK., MM.,** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan dibantu oleh Harika Nova Yeri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Drs. M. Yunus Wahab, S.H., M.H. Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ttd

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Harika Nova Yeri, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|-----------------|
| 1. Meterai | : Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | : Rp480.000,00+ |
| Jumlah | : Rp500.000,00 |

a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN, S.H., M.H.
NIP. 195907101985121001

Halaman 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 159 K/Pdt/2023